



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 771/IX/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 771/IX/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO) Banten

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 RT/01 RW/01 Kel. Unyur Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Kompl. Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 16 September 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 771/IX/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 17 September 2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 03 Maret 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang melalui surat nomor: 117/Ism-ammindo/Dindik Kab-Pandeglang/III/III/2014. Adapun Informasi yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Laboratorium Biologi SMA Negeri Kode Lelang (435470) Nilai Pagu Paket Rp.400.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 372.588.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
2. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Laboratorium Kimia SMA Negeri Kode Lelang (434470) Nilai Pagu Paket Rp.400.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 372.588.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
3. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Buku Referensi SMK Negeri Kode Lelang (433470) Nilai Pagu Paket Rp. 600.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 558.882.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
4. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Buku Referensi SMK Negeri Kode Lelang (432470) Nilai Pagu Paket Rp. 488.775.000.- Nilai HPS Paket Rp. 467.070.450.- Anggaran APBD Tahun 2013.
5. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Laboratorium Fisika SMK Negeri Kode Lelang (430470) Nilai Pagu Paket Rp.900.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 838.323.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

6. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Laboratorium Biologi SMK SWASTA Kode Lelang (429470) Nilai Pagu Paket Rp.300.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 279.525.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
7. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Peralatan Pendidikan Penjasorkes SD Tambahan Kode Lelang (421470) Nilai Pagu Paket Rp.331.200.000.-Nilai HPS Paket Rp. 315.528.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
8. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD Tambahan Kode Lelang (420470) Nilai Pagu Paket Rp.253.200.000.-Nilai HPS Paket Rp. 246.912.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
9. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD Tambahan Kode Lelang (419470) Nilai Pagu Paket Rp.235.094.400.-Nilai HPS Paket Rp. 224.832.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
10. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Buku Referensi SMA SWASTA Kode Lelang (417470) Nilai Pagu Paket Rp.500.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 497.145.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
11. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Buku Referensi SMA Negeri Kode Lelang (415470) Nilai Pagu Paket Rp. 680.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 676.753.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
12. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP Negeri Kode Lelang (406470) Nilai Pagu Paket Rp.366.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 365.268.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
13. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD Kode Lelang (399470) Nilai Pagu Paket Rp. 865.100.000.- Nilai HPS Paket Rp. 843.616.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
14. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Peralatan Pendidikan Matemtika SD Kode Lelang (396470) Nilai Pagu Paket Rp.803.239.200.- Nilai HPS Paket Rp.768.176.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

15. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD Kode Lelang (398470) Nilai Pagu Paket Rp. 492.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 468.876.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
16. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Buku Referensi SMK SWASTA Kode Lelang (431470) Nilai Pagu Paket Rp. 1.177.050.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.143.989.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
17. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP Negeri Kode Lelang (402470) Nilai Pagu Paket Rp.2.500.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.2.435.640.000.-Anggaran APBD Tahun 2013.
18. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Peralatan Pendidikan Penjasorkes SD Kode Lelang (400470) Nilai Pagu Paket Rp. 1.131.600.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.078.054.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
19. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Laboratorium Fisika SMA Negeri Kode Lelang (436470) Nilai Pagu Paket Rp. 400.00.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 372.700.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
20. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP Negeri Kode Lelang (437470) Nilai Pagu Paket Rp.800.000.000.-Nilai HPS Paket Rp. 778.361.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
21. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Olahraga SMP Negeri Kode Lelang (438470) Nilai Pagu Paket Rp. 1.320.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.316.634.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
22. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP Negeri Tambahan Kode Lelang (439470) Nilai Pagu Paket Rp. 1.000.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 974.256.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

23. Minta Foto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Olahraga SMP SWASTA Kode Lelang (440470) Nilai Pagu Paket Rp. 400.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 398.980.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
24. Minta Foto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD Kode Lelang (441470) Nilai Pagu Paket Rp. 680.600.000.- Nilai HPS Paket Rp. 671.580.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
25. Minta Foto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SDN Kutakarang 3 Kode Lelang (221470) Nilai Pagu Paket Rp. 418.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 415.065.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
26. Minta Foto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SDN Leuwibalang 1 Kode Lelang (222470) Nilai Pagu Paket Rp. 418.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 415.065.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
27. Minta Foto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SDN Cening 1 Kode Lelang (223470) Nilai Pagu Paket Rp.588.000.000.-Nilai HPS Paket Rp. 466.904.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
28. Minta Foto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Peraga Senibudaya dan Keterampilan SD Kode Lelang (249470) Nilai Pagu Paket Rp.430.500.000.-Nilai HPS Paket Rp. 426.195.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
29. Minta Foto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Peraga Kesenian SMP Kode Lelang (251470) Nilai Pagu Paket Rp. 285.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 284.450.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
30. Minta Foto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan IPS SMP Kode Lelang (256470) Nilai Pagu Paket Rp. 585.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 582.365.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.

31. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP Kode Lelang (250470) Nilai Pagu Paket Rp.1.000.000.000.-Nilai HPS Paket Rp.998.800.000.-Anggaran APBD Tahun 2012.
32. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD Kode Lelang (252470) Nilai Pagu Paket Rp.2.252.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.2.242.800.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
33. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD Kode Lelang (253470) Nilai Pagu Paket Rp. 2.805.062.400.- Nilai HPS Paket Rp. 2.762.986.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
34. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP Kode Lelang (255470) Nilai Pagu Paket Rp. 1.250.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.243.550.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
35. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP Kode Lelang (257470) Nilai Pagu Paket Rp. 1.050.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.043.100.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
36. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SDN Rancateureup 2 Kode Lelang (207470) Nilai Pagu Paket Rp.588.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 466.904.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
37. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SDN Dahu 2 Kode Lelang (208470) Nilai Pagu Paket Rp. 294.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 289.168.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
38. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SDN Karyawangi 1 Kode Lelang (209470) Nilai Pagu Paket Rp.294.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 289.635.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.

39. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SDN Pandat 2 Kode Lelang (210470) Nilai Pagu Paket Rp. 294.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 289.439.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
40. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SDN Pandat 2 Kode Lelang (210470) Nilai Pagu Paket Rp. 294.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 289.439.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
41. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SDN Kupa Handap Kode Lelang (211470) Nilai Pagu Paket Rp.294.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 289.201.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
42. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SDN Dalambalar 2 Kode Lelang (212470) Nilai Pagu Paket Rp. 313.500.000.- Nilai HPS Paket Rp. 309.338.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
43. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SDN Bulagor 2 Kode Lelang (213470) Nilai Pagu Paket Rp. 367.500.000.- Nilai HPS Paket Rp.363.073.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
44. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SDN Dahu 3 Kode Lelang (215470) Nilai Pagu Paket Rp.418.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.412.483.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
45. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SDN Karyautama 1 Kode Lelang (216470) Nilai Pagu Paket Rp.441.000.000.-Nilai HPS Paket Rp. 376.628.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.

46. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SDN Dahu 1 Kode Lelang (217470) Nilai Pagu Paket Rp.441.000.000.-Nilai HPS Paket Rp. 433.689.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
47. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pembangunan Gedung Kantor UPT Pulosari Kode Lelang (218470) Nilai Pagu Paket Rp.235.000.000.-Nilai HPS Paket Rp. 230.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
48. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Rehabilitasi Bangunan Pengawas Sekolah Gedung Pengawas Kode Lelang (219470) Nilai Pagu Paket Rp.320.000.000.-Nilai HPS Paket Rp.315.200.000.-Anggaran APBD Tahun 2012.
49. Minta Poto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan Dengan Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SDN Manglid 2 Kode Lelang (220470) Nilai Pagu Paket Rp. 418.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 415.065.000.- Anggaran APBD Tahun 2012

[2.3] Pada tanggal 15 Juli 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang melalui surat nomor :742/LSM-AMMINDO./Sekda Pandeglang/XI/VII/2014.

[2.4] Pada tanggal 16 September 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 November 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Pemohon yang wakili oleh Sulaiman Hasan Selaku Ketua LSM AMMINDO Banten menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang pada tanggal 03 Maret 2014 melalui jasa TIKI.
2. Bahwa Pemohon menyakini bahwa surat permohonan informasi yang dikirimkan melalui jasa TIKI sampai dan diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 19 November 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan lanjutan, Pemohon yang wakili oleh Sulaiman Hasan Selaku Ketua LSM AMMINDO Banten menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan menyakini surat tersebut pasti diterima, karena apabila surat tidak diterima berdasarkan pengalaman Pemohon surat tersebut akan kembali kepada alamat pengirim.
2. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang pada tanggal 15 Juli 2014 melalui jasa pos.
3. Bahwa Pemohon mengetahui dan mencantumkan alamat Sekretaris Daerah Pandeglang berdasarkan perkiraan Pemohon disekitar alun-alun Pandeglang.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM AMMINDO) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Nomor: 220/704 SKT/Kesbangpol/Tahun 2013.
Bukti P-2	Salinan Surat permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang melalui surat nomor: 117/lsm-

	ammindo/Dindik Kab-Pandeglang/III/III/2014 yang dikirimkan pada tanggal 03 Maret 2014.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor:742/LSM-AMMINDO./Sekda Pandeglang/XI/VII/ 2014 . yang dikirimkan Pada tanggal 15 Juli 2014.
Bukti P-4	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan Nomor : 771/IX/2014.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 November 2014 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Drs. Wahya, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/1816-Disdik/2014 dari pemberi kuasa Drs. H. Dadan Tafif Danial, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang menyatakan keterangan Bahwa Termohon tidak menerima Surat Permohonan Informasi yang dikirimkan Pemohon, dan tidak menerima Surat Keberatan dari Pemohon.

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 19 November 2014 dengan agenda Sidang Pemeriksaan lanjutan, Termohon yang diwakili oleh Drs. Hurhasan, Drs. Wahya, Mu'min Sueb, S.Sos.,M.M dan Tubagus Nandar Suptandar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/1919-Disdik/2014 dari pemberi kuasa Drs. H. Dadan Tafif Danial, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang menyatakan keterangan bahwa:

1. Bahwa Termohon tidak menerima surat permohonan informasi dari LSM AMMINDO Banten yang ditujukan kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

2. Bahwa Termohon tidak menerima surat keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
3. Bahwa Termohon siap memberikan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa Termohon tidak menerima surat Permohonan informasi dan surat keberatan yang dikirimkan oleh Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 800/1816-Disdik/2014 dari pemberi kuasa Drs. H. Dadan Tafif Danial, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Kepada Drs. Wahya
Bukti T-2	Surat Kuasa Nomor :800/1919-Disdik/2014 dari pemberi kuasa Drs. H. Dadan Tafif Danial, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Kepada Drs. Hurhasan, Drs. Wahya, Mu'min Sueb, S.Sos.,M.M dan Tubagus Nandar Suptandar.
Bukti T-3	Surat Pernyataan yang menyatakan tidak menerima surat permohonan informasi ditandatangani oleh Ma'mun selaku pengelola arsip dan persuratan subbag Umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2014.
Bukti T-4	Surat Pernyataan yang menyatakan tidak menerima surat Permohonan Informasi dan keberatan ditandatangani oleh Drs. Hurhasan, Drs. Wahya, Mu'min Sueb, S.Sos.,M.M dan Tubagus Nandar Suptandar, tertanggal 19 November 2014.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Termohon dan dikuatkan dengan surat pernyataan bahwa Termohon tidak menerima Surat Permohonan Informasi dan surat Keberatan dari Pemohon. (Bukti T-2)

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] dan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon bahwa Termohon tidak menerima surat Pemohonan Informasi dan Surat keberatan dan Pemohon tidak bisa menunjukkan bukti kapan surat permohonan informasi keberatan dikirimkan atau diterima oleh Termohon.

[3.12] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dihitung batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi karena Pemohon tidak bisa membuktikan tanda terima surat keberatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)



Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)